|  |  |
| --- | --- |
| **Counseling As Syamil, Vol. 04, No.2, 2024, hal. 14-25** | **E-ISSN : 2808 - 7151****P-ISSN : 2808 - 7445** |

**Strategi Berbasis Bimbingan Konseling Pada Santri dalam Mengedukasi Dampak Bermain Judi *Online***

**Ahmad Putra1\*, Sri Kendiyol Jelisa2, Bima Prasetya3, Yulia Fitria4, Rapi Ahmad5**

1Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

2Universitas Andalas, Indonesia
3Universitas Padjadjaran, Indonesia
4Nanchang University, Tiongkok
5Universitas Negeri Padang, Indonesia

\*Ahmad Putra, *e-mail*: pratamaahmad954@gmail.com No. HP 082289224665

**Abstract:** Recently, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) revealed a shocking fact about online gambling. Where, suspicious financial transaction reports are dominated by online gambling activities. The impact is truly worrying, so this problem cannot be taken lightly, let alone not making efforts to overcome things that can have even worse impacts. One of the groups that is quite at risk of becoming victims of online gambling cases is students who are still students who should be the obligation of all related parties to protect and save the generation from being involved in this negative trend. This is the reason why guidance and counseling teachers provide reinforcement and strategies where students can be saved. In carrying out this research, the research uses a qualitative approach with a descriptive method. The author's research was conducted at the Minangkabau Village Islamic Boarding School, Padang City, West Sumatra Province. In this study, the subjects were guidance and counseling teachers and students who received material on various things related to anticipation and efforts to save students from online gambling addiction. The results of the study show that, first, BK teachers prepare materials on the dangers of online gambling for students and present them at the Matsama (Madrasah Student Taaruf Period) event in 2024, second, BK teachers open counseling services for students who are addicted to online gambling or who want to know more about the negative impacts it produces, third, BK teachers build synergy with the Head of the Islamic Boarding School where they again try to strengthen the rules that apply in the Islamic Boarding School with a ban on bringing cellphones to school and in the dormitory for all students, fourth, BK teachers hold group guidance activities with the topic "online gambling and its negative impacts on the future of students".

Keywords: Strategy, Guidance Teacher, Online Gambling

Abstrak: Baru-baru ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan sebuah fakta mencengangkan mengenai judi *online*. Dimana, laporan transaksi keuangan yang mencurigakan didominasi oleh kegiatan judi *online*. Dampaknyapun benar-benar mengkhawatirkan, sehingga persoalan ini tidak bisa dianggap ringan apalagi tidak dilakukan upaya dalam mengatasi hal-hal yang bisa melahirkan dampak yang semakin parah. Salah satu kalangan yang cukup riskan menjadi korban dari kasus judi *online* ialah para siswa yang notabennya masih tergolong pelajar yang seharusnya menjadi kewajiban bagi segenap pihak terkait untuk melindungi dan menyelamatkan generasi agar tidak terkecimpung pada tren negatif ini. Inilah yang menjadi alasan di mana guru bimbingan konseling memberikan penguatan dan strategi-strategi di mana para santri dapat terselamatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian penulis lakukan di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjeknya ialah guru BK dan para santri yang mendapatkan materi berbagai hal berkaitan dengan antisipasi serta upaya penyelamatan santri dari kecanduan judi *online*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, *pertama,* guru BK menyiapkan materi mengenai bahaya judi *online* bagi siswa dan mempresentasikannya pada acara Matsama (Masa Taaruf Siswa Madrasah) tahun 2024, *kedua,* guru BK membuka layanan konseling bagi santri yang kecanduan judi *online* atau yang ingin lebih dalam mengetahui dampak buruk yang dihasilkan, *ketiga,* guru BK membangun sinergi dengan Pimpinan Pondok Pesantren di mana kembali berupaya menguatkan aturan yang berlaku di Pesantren dengan larangan membawa hp ke sekolah dan di asrama bagi seluruh santri, *keempat,* guru BK mengadakan kegiatan bimbingan kelompok dengan topik “judi *online* dan dampak buruk bagi masa depan pelajar”.

**Kata kunci:** Strategi, Guru BK, Judi *Online*

**PENDAHULUAN**

Berawal dengan laporan di media sosial oleh Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK yang awalnya menjelaskan bahwa jumlah laporan transasksi keuangan meningkat sepanjang tahun. Di tahun 2024 saja, angkanya mencapai 14.475 transasksi mencurigakan, yang mana angka tersebut sangat melonjak dari tahun-tahun sebelumnya (detik.com). Salah satu dari sekian banyaknya persoalan hangat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ialah maraknya kecanduan judi *online*. Jika merujuk pada pemberitaan yang ada di media sosial, judi *online* menjadi kasus yang sangat banyak terjadi dan menjadi perbincangan yang sering terdengar. Menariknya, persoalan ini bukan hanya dilakukan oleh kalangan atas saja, namun sudah merembes kepada kalangan pelajar (Hendriana Chandra Permana, dan Yusuf Saefudin, 2023: 20).

Bukan tidak mungkin, kemajuan teknologi dan gaya berkomunikasi saat ini menjadi salah satu pemicu di mana permainan judi *online* mudah berkembang dan ada di mana-mana. Judi sejatinya mengantarkan setiap individu kepada keburukan dan kehancuran, sehingga pantas dan patut rasanya dilakukannya upaya pemberantasan agar judi *online* tidak semakin menjamur di kalangan masyarakat, terutama bagi kalangan pelajar (Ines Tasya Jadidah, dkk, 2023: 21). Kendati kemajuan teknologi dan zaman memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya, hanya saja kesalahan dalam menggunakan kemajuan teknologi tetap saja tidak dapat teratasi sehingga membawa dampak buruk bagi banyak orang (Delis Fitriya Nur Hidayah, dkk, 2024: 1).

Di satu sisi, masuk akal bila dikatakan bahwa para pelajar belumlah mampu memilah mana yang tepat ia lakukan dan mana yang perlu dijauhi, pelajar juga mudah terpengaruh dengan lingkungan tempat ia tinggal dan belumlah bijak dalam menggunakan kemajuan teknologi yang ada saat ini (Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, dan Fani Yuli Hasiolan, 2023: 51). Persoalan inilah yang perlu dicarikan jalan keluarnya agar para pelajar dan generasi bangsa dapat terselamatkan dari kemajuan zaman seperti saat sekarang ini.

Judi *online* menjadi tren baru di mana para pemainnya diiming-iming dengan kemenangan yang besar sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang, akan tetapi tidak jarang juga para pemainnya mengalami kekalahan sehingga harus siap menerima segala bentuk resikonya, seperti kerugian finansial bahkan berniat melakukan upaya bunuh diri. Ini dibuktikan dengan adanya pemberitaan di mana para pemain yang rugi bahkan bangkrut dari perjudian yang dimainkan tidak segan-segan melampiaskan kekecewaan dengan mengakhiri hidupnya sendiri (Wahfidz Addiyansyah dan Rofi’ah, 2023: 14).

Hal yang cukup disayangkan ialah di mana situs judi *online* terbilang mudah untuk diakses siapa saja, sehingga merusak otak para pengguna hingga kecanduan dalam menggunakannya. Akibatnya, kecanduan menjadikan penggunanya susah untuk berhenti dan serta merta mengejar keuntungan semata saja (Dedy Satriyono dan Dany Miftahul Ula, 2023: 98).

Merujuk pemberitaan oleh Republika, yang menyebutkan bahwa judi *online* saat ini marak terjadi pada kalangan pelajar, bahkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sejak awal 2023 hingga sampai saat ini total angka transaksi dalam judi *online* mencapai angka Rp 200 triliun (Republika.co.id diakses Pada 21 Juli 2024). Melihat data dan penjelasan tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran betapa telah rusaknya pola kehidupan para pelajar, sehingga ini menjadi tugas bersama agar tidak terjadi secara berkelanjutan.

Pada sumber lain, berdasarkan Data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, sepanjang 17 Juli 2023 sampai 30 Desember 2023 jumlah konten judi *online* telah ditangani sebanyak 805.923 konten. Sedangkan jumlah konten yang diblokir periode 17-31 Juli 2023 sejumlah 30.013 konten, periode 1-31 Agustus 2023 sebanyak 55.846 konten, periode 1-30 September 2023 sebanyak 96.371 konten, 1-31 Oktober sebanyak 293.665 konten, yang mana jumlah ini sangat fantastis sekali dengan bulan yang lain. Lalau, konten yang diblokir pada 1-30 November 2023 sebanyak 160.503 konten, dan 1-30 Desember 2024 sejumlah 168.895 konten (Alfiah Aulia, dan Hudi Yusuf, 2024: 956).

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam upaya menyelamatkan generasi dan para pelajar dari kecanduan judi *online* ialah lembaga pendidikan, yang salah satunya adalah pesantren. Pesantren ialah salah satu wadah yang *urgent* dalam mengedukasi para santri terutama perihal kemaslahatan umat, sehingga peran para guru dan pihak yang ada di dalamnya benar-benar memberikan kontribusi bagi masa depan siswa kelak. Maka inilah yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau Kota Padang, yang mana dalam hal ini guru BK menyiapkan strategi-strategi berbasis bimbingan konseling dalam mengatasi keterlibatan santri bermain judi *online*, terkhusus bagi santri baru tahun ajaran 2024/2025.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada ialah, *pertama,* fokus sasaran yang dituju oleh guru BK ialah santri baru yang mengikuti kegiatan Matsama (Masa Ta’aruf Siswa Madrasah) tahun 2024, *kedua,* santri baru berasal dari berbagai latar belakang, ekonomi, gaya hidup dan juga ada yang berasal dari luar sumatera, *ketiga,* guru BK dalam melakukan edukasi juga melibatkan para panitia acara yang berasal dari keahlian yang berbeda-beda sehingga menjadi pengalaman baru bagi para guru-guru non BK.Maka dengan itu, menarik melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling dalam mengedukasi sembari menyelamatkan santri dari bahaya kecanduan judi *online* seperti yang terjadi saat sekarang ini.

**METODE**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif biasanya mencakup wawancara dan observasi, tetapi mungkin juga termasuk studi kasus, survei dan analisis historis dan dokumen. Penelitian kualitatif ialah payung istilah yang digunakan untuk merujuk pada desain perspektif teoritis seperti penelitian narasi, fenomenologi, penelitian tindakan, studi kasus, etnografi, penelitian sejarah, dan analisis konten (Wiwin Yuliani, 2018: 86).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dicirikan tanpa menggunakan alaat statistik, artinya penelitian yang menekankan pada sebuah fenomena dan substansi yang terjadi pada fenomena yang terjadi. Menurut salah satu tokoh bernama Creswell (2014), ia mengatakan penelitian kualitatif ialah pendekatan untuk melakukan eksplorasi dan memahami makna individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Banyak juga yang beranggapan bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertolak belakang dengan kuantitatif (Utari Yolla Sundari, dkk, 2024: 24). Dalam menunjang kesempurnaan penelitian ini, penulis melakukan observasi dan wawancara yang tujuannya untuk memenuhi data dalam menyelesaikan tulisan ini. Adapun subjek dalam peneltian ini ialah guru bimbingan dan konseling Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau Kota dan beberapa panitia acara Matsama tahun ajaran 2024/2025.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran guru bimbingan konseling di lembaga pendidikan sangatlah *urgent* sekali, apalagi melihat situasi pola pergaulan dan tata cara para pelajar dalam bersikap saat ini semakin menunjukkan bahwa kontribusi dari guru bimbingan konseling benar-benar ditunggu-tunggu dampaknya. Dalam hal ini meskipun sasaran dari guru bimbingan konseling ialah untuk santri pesantren yang mana sama-sama diketahui bahwa santri di pesantren dibatasi dengan akses internet dan penggunaan alat komunikasi, akan tetapi penting juga bagi santri mendapatkan edukasi serta perhatian agar memahami mana yang bermanfaat dan yang tidak seharusnya dilakukan.

Di sisi lain, terdapat beberapa kasus yang sering diberitakan di media sosial yang mana sering sekali pelajar terjebak dalam perilaku yang salah suai semakin memberikan pemahaman betapa perlunya sebuah strategi agar menemukan solusi dalam menyelamatkan para generasi bangsa ini. Makanya, guru bimbingan konseling saat ini benar-benar memiliki pengaruh yang penting dalam menghadirkan jalan keluar dari persoalan yang dihadapkan pada para pelajar saat ini.

Dengan alasan inilah Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau Kota Padang melalui guru Bimbingan Konselingnya melakukan strategi-strategi berbasis bimbingan konseling dengan tujuan untuk mengatasi keterlibatan santri bermain judi *online*. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling, diantaranya:

1. Guru BK menyiapkan materi mengenai bahaya judi *online* bagi siswa dan mempresentasikannya pada acara Matsama (Masa Taaruf Siswa Madrasah) tahun 2024

Strategi pertama yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling ialah dengan memberikan materi seputar bahaya judi *online* bagi kalangan pelajar pada acara Matsama (Masa Taaruf Siswa Madrasah) Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau yang diadakan pada tanggal 8-11 Juli 2024. Dalam hal ini, guru bimbingan konseling memanfaatkan momen Matsama untuk memberikan materi yang bersifat mendidik dan edukasi kepada santri baru agar memahami betapa bahayanya jika sudah candu bermain judi *online*. Dalam hal ini, meskipun pesantren sudah melarang santri membawa hp dan menggunakannya selama di pesantren, akan tetapi materi ini juga penting agar setiap santri dapat bijak dalam menggunakan teknologi yang ia miliki. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu guru bimbingan konseling dengan mengatakan bahwa:

“kegiatan matsama ini sebagai salah satu momen tepat dalam mengedukasi siswa agar ia paham akan bahaya dari kecanduan judi *online*. Apalagi mereka masih santri baru dan tepat sekali untuk dibekali dari sekarang agar mereka bijak dalam menggunakan teknologi yang mereka punya” (FC, Guru Bk, *Wawancara,* 9 Juli 2024).

Pernyataan salah satu guru BK di atas, juga dibenarkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren perkampungan Minangkabau dengan mengatakan bahwa:

“matsama ialah kegiatan tahunan kita dalam menyambut santri baru, maka dengan itu materi yang disiapkan haruslah bermanfaat dan singkron dengan apa yang terjadi saat ini. Artinya, materi yang disampaikan harus yang sedang hangat dan rasanya penting untuk disampaikan ke santri baru pada acara matsama yang dilangsungkan selama 4 hari ke depan” (FC, Guru Bk, *Wawancara,* 9 Juli 2024).

Melalui materi yang diberikan oleh guru BK, diharapkan santri baru semakin menyadari bahwa banyak hal-hal yang harus ia jaga, dicermati dan bijak agar selamat dalam menggunakan teknologi. Apalagi dengan teknologi apapun bisa dicari dan ditemukan, termasuk untuk melakukan aksi judi *online*.

1. Guru BK membuka layanan konseling Individu bagi santri yang kecanduan judi *online* atau yang ingin lebih dalam mengetahui dampak buruk yang dihasilkan

Strategi kedua yang dilakukan oleh guru bk ialah dengan membuka layanan konseling individu bagi santri yang sudah kecanduan judi *online* atapun yang baru-baaru mencoba. Upaya ini sebagai strategi awal agar santri yang kecanduan sebelum ia masuk ke pesantren benar-benar dapat berhenti total dari apa yang sekiranya sudah terlanjur ia lakukan. Sebagaimana yang disampikan oleh salah satu guru BK dengan mengatakan bahwa:

“setelah kita memberikan materi mengenai bahaya judi *online*, guru BK juga membuka layanan konseling individu kepada santri baru dan santri lainnya yang kecanduan judi *online* ataupun bagi yang baru-baru mencoba. Artinya, ketika layanan ini kami buka para santri merasakan adanya perhatian dan perangkulan supaya mereka dapat meninggalkan aktivitas yang sebelumnya mereka anggap dapat memberikan hasil yang menguntungkan, padahal hal demikian hanyalah kebahagiaan sesaat saja” (YP, Guru BK, *Wawancara,* 10 Juli 2024).

Pernyataan dari salah satu guru BK tersebut diapresiasi dan dibenarkan oleh salah satu panitia acara matsama dengan mengatakan bahwa:

“dari materi yang diberikan oleh guru BK perihal bahaya judi *online*, kami dari kepanitiaan acara Matsama sangat mengapresiasi atas apa yang disampaikan oleh guru BK. Apalagi jika melihat suasana saat ini, judi *online* marak terjadi bahkan sampai melakukan aksi bunuh diri karena kalah dalam bermain. Maka dengan itu, kami mendukung adanya keberlanjutan dari materi yang disampaikan oleh guru BK pada acara matsama ini” (AZ, Panitia Acara Matsama 2024, *Wawancara,* 12 Juli 2024).

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa guru BK berupaya dengan sangat serius agar santri tidak terlibat pada kegiatan haram tersebut dengan disediakannya layanan konseling individu perihal kecanduan judi *online* dan sebagainya.

1. Guru BK membangun sinergi dengan Pimpinan Pondok Pesantren perihal penguatan aturan yang berlaku di Pesantren dengan larangan membawa hp ke sekolah dan di asrama bagi seluruh santri

Strategi ketiga yag dilakukan oleh guru BK ialah dengan membangun komunikasi bersama pimpinan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau perihal penguatan aturan-aturan yang berlaku bagi santri. Salah satunya ialah larangan membawa *handphone* dan alat komunikasi lainnya. Meskipun pada momen-momen tertentu seperti lomba dan aktivitas yang mengharuskan santri menggunakan HP, akan tetapi santri tetap dilakukan pengawasan dari segenap pengasuhan santri yang ada. Hal ini diharapkan santri tidak memiliki celah untuk mengenali aplikasi-apliaksi haram yang hanya akan mengantarkan mereka kepada lubang kehancuran. Sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan pondok dengan mengatakan bahwa:

“aturan di pondok kita rasanya sudah ketat dan jelas, yang salah satunya ialah larangan membawa HP ke sekolah. Hal inipun juga kita lengkapi dengan menyebarkan informasi semua aturan ke grup-grup orang tua, wali dan keluarga besar pesantren ini. Mudah-mudahan dengan penguatan melalui guru BK, santri kita semakin memahami manfaat dari aturan yang berlaku saat ini untuk tidak membawa HP ke sekolah” (AS, Pimpinan Pondok, *Wawancara,* 15 Juli 2024).

Pernyataan Pimpinan pondok di atas juga senada dengan apa yang disampaikan oleh salah satu guru BK dengan mengatakan bahwa:

“aturan larangan bagi setiap santri untuk membawa HP ke sekolah perlu dijalankan secara konsisten, ini tentunya akan menyelamatkan santri dari pengaruh buruk yang begitu mudah diakses anak-anak kita. Jika aturan ini bisa ditegakkan secara berkelanjutan, maka judi *online* tidak akan merembes kepada santri yang ada di pesantren ini termasuk ketia mereka sudah tamat dari pesantren ini” (NL, Guru BK, *Wawancara,* 17 Juli 2024).

Dapat dipahami bahwa salah satu strategi yang dilakukan oleh guru BK dalam menyelamatkan santri dari kecanduan judi *online* ialah dengan melakukan penguatan aturan dengan pimpinan pondok terkait larangan santri membawa HP ke lingkungan pesantren apalagi sampai menggunakannya. Aturan ini selayaknya perlu dijalankan secara konsisten agar santri dapat menahan diri dari keinginan menggunakan HP di mana se usia mereka belumlah pantas menggunakan teknologi secara bebas.

1. Guru BK mengadakan kegiatan bimbingan kelompok dengan topik “judi *online* dan dampak buruk bagi masa depan pelajar”

Strategi berikutnya yang tidak kalah penting yang dilakukan oleh guru BK ialah dengan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok dengan topik “Judi *Online* dan Dampak Buruk Bagi Masa Depan Pelajar”. Topik ini sengaja disiapkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan kelompok dengan maksud agar santri memahami betapa bahayanya kecanduan judi *online* yang melahirkan dampak luar biasa, bukan hanya bagi diri sendiri, namun juga berdampak pada keluarga dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap, yaitu dimulai dari yang putri dan setelah itu baru diteruntukkan untuk santri laki-laki. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu guru BK dengan mengatakan bahwa:

“untuk memberikan pemahaman yang mudah dicerna santri, kami berinisiatif mengadakan kegiatan bimbingan kelompok dengan topik perihal judi *online*. Topik ini sengaja disiapkan karena saat ini judi *online* menjadi persoalan yang hangat secara Nasional dan penting rasanya didiskusikan bersama santri agar mereka tidak sampai terlibat di dalamnya” (RH, Guru BK, *Wawancara,* 19 Juli 2024).

Maka dapat dipahami bahwa kegiatan bimbingan kelompok yang diadakan oleh guru BK menjadi sebuah wadah bagi santri untuk berdiskusi dan mencari pengetahuan agar memahami dampak yang dihasilkan dari kecanduan judo *online* serta dampak jangka panjangnya.

Jika merujuk pengertian judi *online* berdasarkan tafsiran KUHP, maka dapat diartikan bahwa sebuah pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pertandingan yang dilakukan secara sadar dengan menerima resiko yang akan diterima sebagai dampak dari pertaruhan yang dilakukan tersebut (Agif Septia Meswari, dan Matnur Ritonga, 2023: 2099). Judi *online* juga merupakan bentuk perjudian yang dilakukan dengan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, leptop, dan smartphone. Adapun bentuk jenis permainan judi *online* yang marak digunakan oleh penggunanya diantaranya poker, mesin slot, blackjack, dan lainnya (Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, dan Tengku Mabar Ali, 2023: 3811)*.*

Mudahnya masyarakat dengan berbagai kalangan dalam mengakses internet, dianggap faktor utama terjadinya fenomena judi *online* ini. Bahkan, ada pihak-pihak yang sengaja dan secara terbuka mempromosikan sebuah aplikasi yang dianggap menjadi bagian dalam perjudian *online*. Akibatnya, saat ini bukan hanya kalangan atas saja yang bisa menggunakan akses tersebut, namun sudah masuk kepada ranahnya para pelajar dan remaja. Bisa dibayangkan seperti apa dampak yang akan dihasilkan terutama dari sisi psikologis pelajar dan kalangan bawah yang seharusnya tidak terlibat kepada perjudian tersebut (Adelina Sitanggang, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Halimah, Mira Cahya, dan Ramsul Yandi Nababan, 2023: 17).

Bermain judi *online* melahirkan banyak dampak negatif, diantaranya kecanduan, masalah kesehatan mental, kerugian finansial, masalah hubungan (keluarga dan pasangan), penipuan dan kecurangan, pelanggaran hukum serta waktu yang terbuang sia-sia (Rian Hari Ramadhan, dan Qoni’ah Nur Wijayani, 2023: 832). Awalnya, banyak individu yang mencoba-coba namun setelah meraih kemenangan malah berlanjut secara berkelanjutan yang pada akhirnya menjadi kecanduan. Sayangnya individu-individu yang terlibat perjudian tidak memikirkan betapa besarnya kerugian yang akan diterimanya (Muhammad Urifianto Ardhan, Muhammad Fadel Adepio, Lawrentiust Kennardy, Febriyandi, dan Seipul, 2023: 3212).

Kondisi saat ini sangat menyedihkan, karena kebanyakan individu menjadikan judi *online* sebagai sumber kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal resikonya sangatlah besar. Menjadikan judi *online* sebagai pekerjaan utama tentunya sama saja dengan mempertaruhkan hidup, apalagi bagi orang-orang yang sudah berkeluarga. Tentunya jika itu terjadi, dapat merusak keharmonisan keluarga dan memecah persatuan antar anggota keluarga (Ibrahim Al Hakim, Ririn Nurvita Dewi, dan Mathilda Priska Aurelia P, 2024: 63). Tidak hanya sampai di sana saja, kecanduan judi *online* juga berpengaruh pada sisi sosial, yaitu meningkatnya tindakan kriminalitas dan banyak orang untuk memilih melakukan isolasi sosial sehingga tidak mau berinteraksi dengan banyak orang karena memilih untuk menyendiri menikmati permainan yang berujung pada kerugian yang besar penuh dosa (Septu Haudli Bakhtiar, dan Azizah Nur Adilah, 2024: 1021).

Di samping itu, jika melihat dari sisi psikologis, seseorang yang telah candu bermain judi *online* akan berdampak pada kesehatan mentalnya, mudah stres, perasaan putus asa, mudah tempramen, mudah membahayakan diri sendiri, mudah pusing dan pada akhirnya merugikan orang lain. Tidak hanya sampai di situ saja, kecanduan judi *online* juga akan membuat para pelajar berpikir bahwa ternyata judi *online* berpeluang sebagai sumber kehidupan tanpa harus bekerja keras (Firdous Rizqi Imtihan, dan Dany Miftahul Ula, 2024: 73).

Kecanduan judi *online* dan menikmati hasilnya seakan menjadi hal biasa saja, padahal perjudian sudah jelas melanggar dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia (Lalu Rifki Sanjaya, Khairul Aldi Syahdana Mz, M. Zaky Fauzan Lbs, dan Uli Makmun Hasibuan, 2024: 59). Sebelum perjudian secara *online* marak terjadi, sebelumnya perjudian hanya terjadi di kasino, arena pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dan sebagainya. Namun, setelah hadirnya judi *online*, penggunanya dapat diam di tempat masing-masing dengan membuka aplikasi yang ada dan bisa mengakses secara bebas (Ageng Saepudin Kanda, 2024: 830).

Adapun penyebab terjadinya judi *online* di kalangan pelajar diantaranya: *pertama,* Keluarga yang berantakan. Faktor keluarga menjadi salah satu unsur yang berpengaruh di mana ketika sebuah keluarga tidak lagi memiliki visi dalam memberikan pendidikan yang tepat maka akan muncul persoalan-persoalan yang menjadikan anak atau anggota keluarga mudah mengenal penyimpangan-penyimpangan. Kondisi inilah yang nantinya membuat anak mudah mengenali kenakalan-kenalan sehingga tidak lagi fokus untuk belajar ataupun melakukan aktivitas layaknya seorang pelajar. Jika ini terjadi maka anak akan mudah mengenali kebiasan-kebiasan buruk, yang salah satunya ialah judi *online*.

*Kedua,* Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi juga dianggap menjadi pemicu di mana seseorang melakukan judi *online*. Judi *online* dilakukan dengan harapan terpenuhinya kebutuhan hidup karena yang terbayang ialah keuntungan yang besar, sehingga mati-matian untuk meraih kemenangan agar meraup keuntungan sebesar-besarnya. Apalagi di saat berhasil meraih kemenangan lalu mendapatkan keuntungan yang menggiurkan, seseorang tersebut akan kecanduan sehingga melakukannya secara berulang-ulang. Kondisi inilah yang pada akhirnya membuat seorang anak merasakan kenyamanan pada kegiatan yang sebenarnya merusak masa depan, dunia belajar dan pola pikirnya.

Di sisi lain, seseorang yang bermain judi *online* juga dilatar belakangi dengan dorongan untuk memperbaiki kondisi kehidupan sehari-hari. Artinya, dengan kemenangan yang dihasilkan dari judi *online* terbayang bahwa akan terpenuhinya segala kebutuhan yang diinginkan. Sehingga, taraf kehidupanpun akan membaik dan menjadikan judi *online* sebagai peluang mereka mencari rezeki (Dewi Lestari, dan Nasrillah, 2024: 965).

*Ketiga,* Pelampiasan rasa kekecewaan. Sering kali di mana ketika seseorang sedang menghadapi sebuah masalah yang serius, ia memilih untuk melakukan tindakan yang merugikan. Ini sering kali terjadi di saat seseorang tersebut merasa masalah yang ia hadapi telah menghambat dirinya dalam memenuhi apa yang ia inginkan. Sehingga, untuk melampiaskan kekecewaannya tersebut, ia melakukan aksi-aksi yang negatif, salah satunya dengan bermain judi *online* secara habis-habisan, sehingga tidak lagi berpikir jernih atas apa yang ia lakukan. Bahkan, di media sosialpun sering diberitakan di mana ada anak yang tega menjual kendaraannya, mengambil perhiasan orang tuanya dan menjual apa yang ada di rumahnya hanya demi keuntungan dari perjudian yang ia lakukan.

*Keempat,* Pengaruh lingkungan masyarakat. Pengaruh tempat tinggal ternyata juga menjadi salah satu sumber di mana seseorang mengenali penyimpangan-penyimpangan. Hal ini sudah dianggap lumrah karena bagaimanapun lingkungan tempat tinggal sudah pasti memberikan dampak pada kepribadian dan tingkah laku seseorang. Bukan tidak mungkin karena sebuah lingkungan diisi oleh pecandu judi, sehingga seseorang yang awalnya tidak tahu apa-apa hingga pada akhirnya terbawa arus yang membuat dirinya masuk kepada aktivitas judi *online* tersebut (Zekel Calvin Ginting, dan Benkel Ginting, 2023: 22).

**SIMPULAN**

Judi *online* menjadi momok menakutkan yang perlu diantisipasi dengan sangat segera agar generasi bangsa dapat terselamatkan. Ini bukanlah persoalan kecil dan mudah, Pemerintah dan segenap pihak terkait perlu serius mengatasi persoalan ini sampai ke akar-akarnya. Banyak dampak buruk yang dihasilkan ketika seseorang sudah kecanduan bermain judi *online*, akibatnya dirinya dan orang yang ada di sekitarnya ikut terseret ke lubang kehancuran bahkan berakhir dengan bunuh diri. Maka dengan itu, upaya dan strategi yang sudah dilakukan oleh guru BK di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau Kota Padang perlu diapresiasi dan didukung sebagai upaya meneyemalamatkan para pelajar dari keterlibatan diri pada kecanduan judi *online*. Strategi ini secara tidak langsung juga merupakan bagian dari ibadah karena bertujuan untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

**DAFTAR RUJUKAN**

Addiyansyah Wahfidz dan Rofi’ah, “Kecanduan Jodi *Online* di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor”, *Manisfesto: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya,* Vol. 1 No. 1 (September: 2023)

Ageng Saepudin Kanda, “Analisis Dampak Kasus Judi *Online* Terhadap Kesenjangan Anak Muda di Dicikutra High Land”, *Jurnal Ilmiah Research Student,* Vol. 1 No. 3 (Januari: 2024)

Aulia Alfiah, dan Hudi Yusuf, “Pengaruh Judi *Online* Terhadap Lingkungan Kerja”, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara,* Vol. 1 No. 2 (April-Mei: 2024)

Ardhan Muhammad Urifianto, Muhammad Fadel Adepio, Lawrentiust Kennardy, Febriyandi, dan Seipul, “Maraknya Judi *Online* di Kehidupan Generasi Muda dan Menurut Pandangan Hukum yang Berlaku”, *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,* Vol. 3 No. 8 (Desember: 2023)

Al Hakim Ibrahim, Ririn Nurvita Dewi, dan Mathilda Priska Aurelia P, “Studi Literatur: Bahaya Judi *Online* Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga”, *Diversity Guidance and Counseling Journal,* Vol. 2 No. 1 (2024)

Bakhtiar Septu Haudli, dan Azizah Nur Adilah, “Fenomena Judi *Online*: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum”, *Innovative: Journal Of Social Science Research,* Vol. 4 No. 3 (2024)

Ginting Zekel Calvin, dan Benkel Ginting, “Faktor Penyebab Meningkatnya Pelaku Judi *Online* Pada Pelajar di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Mangga)”, *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,* Vol. 2 No. 1 (Maret: 2023)

Hasanah Aan, Ambar Sri Lestari, Alvin Yanuar Rahman, dan Yudi Irfan Danil, “Analisis Aktivitas Belajar Daring Mahasiswa Pada Pandemi COVID-19”, *Tesis,* (2020)

Hidayah Delis Fitriya Nur, Diana Febrianty Putri, Farha Salsabila, Sam Risqi Yunaenti, Tarisa Nuryanti, dan Asep Rudi Nurjaman, “Menelaah Fenomena Judi *Online* (Slot) di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”, *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah,* Vol. 2 No. 3 (2024)

Imtihan Firdous Rizqi, dan Dany Miftahul Ula, “Strategi Pencegahan dan Penanganan Kecanduan Judi *Online* di Kalangan Remaja di Wilayah Desa Ungaran”, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial,* Vol. 3 No. 11 (2024)

Jadidah Ines Tasya, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatha, Roja Riyani, Neli, dan Cherrysa Ariesty Wulandari, “Analisis Maraknya Judi *online* di Masyarakat”, *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia,* Vol. 1 No. 1 (Mei: 2023)

Lestari Dewi, dan Nasrillah, “Interaksi Sosial Pelaku Judi *Online* di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu”, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS),* Vol. 5 No. 4 (Juni: 2024)

Meswari Agif Septia, dan Matnur Ritonga, “Dampak dari Judi *Online* Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh, Kec. Ipuh, Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu”, *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah,* Vol. 2 No. 5 (Januari: 2023)

Permana Hendriana Chandra, dan Yusuf Saefudin, “Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi *Online* Pragmatic Play/Slot di Wilayah Purbalingga”, *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,* Vol. 3 No. 2 (2023)

Ramadhan Rian Hari, dan Qoni’ah Nur Wijayani, “Perilaku Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Pengguna Judi *Online*”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin,* Vol. 1 No. 1 (Desember: 2023) Republika.co.id

Rusandi dan Muhammad Rusli, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus”, *Jurnal Al-Ubudiyah: Jurnal pendidikan dan Studi Islam,* Vol. 2 No. 1 (2021)

Sitanggang Andri Sahata, Ridho Sabta, dan Fani Yuli Hasiolan, “Perkembangan Judi *Online* dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner”, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial,* Vol. 01 No. 05 (2023)

Satriyono Dedy dan Dany Miftahul Ula, “Dampak Judi *Online* di Kalangan Masyarakat Kabupaten Katingan Daerah Tumbang Samba”, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial,* Vol. 2 No. 6 (2023)

Sanjaya Lalu Rifki, Khairul Aldi Syahdana Mz, M. Zaky Fauzan Lbs, dan Uli Makmun Hasibuan, “Layanan Konseling Kelompok dalam Upaya Pencegahan Judi *Online* di Kalangan Siswa”, *Jurnal Komprehensif,* Vol. 2 No. 1 (2024)

Situmeang Tondi Amos, Revi Ariska, dan Tengku Mabar Ali, “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi *Online* Terhadap perceraian”, *Innovative: Journal Of Social Science Research,* Vol. 3 No. 4 (2023)

Sitanggang Adelina, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Halimah, Mira Cahya, dan Ramsul Yandi Nababan, “Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi *Online*”, *Mediation: Journal of Low,* Vol. 2 No. 4 (Desember: 2023)

Sundari Utari Yola, *Metodologi Penelitian,* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024)

Yuliani, Wiwin, “Metode penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling”, *QUANTA,* Vol. 2 No. 2 (May: 2018)